



Scientia pro virtute

P-ISSN : 2964-0873
E-ISSN : 2964-0938
pp : 39-45
Vol. 1 No. 1 2022



Editorial Office: Jl. Tebet Raya No.2 Blok C Lt.3 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12810
E-mail: journal@scientium.ac.id Website: <https://scientium.co.id/journals/index.php/jgai>

URGENCY OF INDEPENDENT POSITION IN CORPORATE GOVERNANCE: A LEGAL PERSPECTIVE IN ADDRESSING FRAUD IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Yudha Pramana¹, Anis W. Hermawan²

¹Faculty of Economics, Udayana University, Denpasar, Indonesia

E-mail: yudhapramana97@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia.

E-mail: aniswahyu524@gmail.com

History of Article:

Received: April 2, 2022; Reviewed: April 10, 2022;
Accepted: April 12, 2022; Published: April 14, 2022.

Abstract:

Kecurangan laporan keuangan yang masih terjadi pada perusahaan tertentu yang tercatat di bursa efek, termasuk bursa efek Indonesia (BEI), akan menurunkan kualitas dan integritas informasi keuangan yang disajikan. Perlu melakukan studi yuridis normative dalam membahas urgensi posisi komisaris independent, direktur independent, dan komite audit pada setiap korporasi yang ada di BEI. Disimpulkan bahwa jabatan/posisi independent, berupa komisaris independent, direktur independent, dan komite audit diperlukan dalam menangani kecurangan yang terjadi pada suatu korporasi mengingat penguatan ketiga posisi tersebut akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan dalam pengelolaan korporasi.

Keywords:

kecurangan, komisaris independent, direktur independent, komite audit

DOI:

©2022. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.

A. Latar Belakang

Kecurangan laporan keuangan merupakan persoalan yang masih terjadi di bursa efek, termasuk bursa efek Indonesia (BEI) (Rusmana & Tanjung, 2019). Kecurangan tersebut pernah terjadi pada beberapa badan usaha milik negara yang terdaftar di BEI (Rusmana & Tanjung, 2019). Adapun terjadinya kecurangan laporan keuangan tidak dapat terlepas dari pelaku orang pribadi, sebagaimana laporan ACFE tahun 2014 menunjukkan bahwa pelaku kecurangan 42% dilakukan oleh karyawan, 36% dilakukan oleh manajer, dan 19% dilakukan oleh pemilik perusahaan, hasil dari studi ini konsisten dari tahun ke tahun (Manurung & Hardika, 2015, dalam Rusmana & Tanjung, 2019).

Mengingat kecurangan laporan keuangan akan menurunkan kualitas dan integritas informasi keuangan yang disajikan serta mempengaruhi para pihak yang

memiliki kepentingan atas informasi yang disampaikan seperti investor dan kreditor (Rusmana & Tanjung, 2019), banyak pandangan ataupun studi yang telah membahas perlunya penguatan peran komisaris independent, direktur independent, dan komite audit pada setiap korporasi public. Ketiga jabatan yang dianggap independent tersebut dianggap sebagai kunci utama keberhasilan Good Corporate Governance (GCG), sebagaimana keberhasilan GCG dalam membangun sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan dalam hal terjadi penghambat, seperti manajemen yang membuat kebijakan kepentingan pribadi, sehingga mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (Hanim, 2021). Sehingga, perlu menjawab permasalahan mengapa jabatan/posisi independent pada suatu korporasi dapat menangani kecurangan di bursa efek Indonesia berdasarkan perspektif hukum.

B. Metode Penelitian

Studi ini merupakan studi pustaka yang mempergunakan metode yuridis normatif. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari data sekunder dan literatur, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak atau media lain.

Studi yuridis normatif ini mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yuridis, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan membahas bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier merupakan komplementer untuk bahan hukum primer dan sekunder (Suteki & Taufani, 2020).

C. Analisis dan Pembahasan

a) Prevailing Law of Independent Positions in Indonesia

Urgensi adanya jabatan/posisi penting di perusahaan seperti komite audit, komisaris, dan direktur yang independen dikemukakan oleh Brown (2015) dengan menyatakan bahwa "independen" sangat berperan dalam menunjukkan pandangan yang terpisah dan tidak memihak pada perusahaan karena komite audit, komisaris independen dapat saja tidak setuju dengan semua yang dikatakan eksekutif perusahaan ketika melihat sesuatu yang mereka pikir salah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak setiap perusahaan sangat membutuhkan orang-orang yang dapat secara kritis menganalisis ide dan tindakan para eksekutif di perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan swasta kecil dan organisasi nirlaba di negara Amerika Serikat dan Inggris menunjuk direktur independen dalam jumlah yang semakin besar dewasa ini.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang komite audit, komisaris, dan direktur yang independent di Indonesia. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan adanya 3 (tiga) kewajiban Dewan Komisaris terhadap perseroan yakni untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasehat kepada dewan direksi, dimana dalam hal keputusan dan tanggung jawab tersebut dewan komisaris perusahaan harus lebih dari satu, tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, dan setiap keputusan dan tanggung jawab dewan komisaris tersebut haruslah bersifat *collective collegial* sebagaimana diatur

dalam Pasal 108 ayat (4) UUP. Selain tugas berupa pengawasan dan pemberian nasehat kepada dewan direksi, dewan komisaris juga mempunyai beberapa kewenangan tertentu dalam korporasi, seperti dapat memberhentikan secara tertulis anggota direksi untuk sementara waktu dengan alasan tertentu (Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UUP), dapat bertindak sebagai pengurus jika direksi berhalangan (Pasal 118 UUP), meminta keterangan kepada dewan direksi, dan memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik perseroan. Walaupun dewan komisaris hanya memiliki tugas sebatas pengawasan dan pemberian nasehat kepada dewan direksi, namun tugas tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (2) UUP (Sinaga dan Sinaga, 2018). Selanjutnya dalam UUP tersebut juga menegaskan adanya komisaris independen dengan mendefinisikannya sebagai anggota dewan komisaris yang bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan tidak terafiliasi dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan kemampuannya dalam perusahaan. Penguatan eksistensi komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor : KEP – 339/BEJ/07 – 2001 yang menegaskan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

Adapun ketentuan tentang kewajiban emiten atau perusahaan public wajib memiliki komite audit diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Kemudian dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 diatur bahwa anggota komite audit yang paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan yang diketuai oleh Komisaris Independen diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Kemudian dalam Pasal 10 dan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 diatur bahwa komite audit yang wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 4) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- 5) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

- 8) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 9) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab antara internal audit dan komite audit. Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan secara baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan public (Handoko, 2021). Adapun internal audit memiliki fungsi utama dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu Manajemen Perseroan terkait pengawasan implementasi tata kelola, efektivitas proses manajemen risiko, serta pengendalian internal untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan dengan optimal (Handoko, 2021).

Meskipun dalam UUPT tidak dikenal konsep direktur independen, namun pengangkatannya tetap merujuk pada Pasal 94 ayat 1 UPPT, yang menyatakan bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya pada bagian III 1.5.2 Peraturan Nomor 1-A BEI menetapkan bahwa Direktur Independen harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun persyaratan pengangkatan Direktur Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Utama tidak lebih dari 6 bulan sebelum dilakukan pengangkatan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak menjabat sebagai Direksi atau Dewan Komisaris di perusahaan lain (baik PT Tbk maupun non-Tbk), dan tidak merupakan orang dalam dari suatu lembaga atau institusi atau profesi penunjang pasar modal yang pernah di pekerjaan oleh Emiten (Supriatna & Ermond, 2019).

b) Literature Review of Independent Positions

Banyaknya skandal kecurangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal memunculkan pertanyaan tentang krisis tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh organ perusahaan seperti dewan komisaris dan direksi. Hal ini memunculkan aturan pada *Sarbanes-Oxley Act 2002* agar memperkuat tata kelola perusahaan dengan menyaratkan penguatan direktur dan komisaris independen. Salah satu kajian, yakni Uzun *et al.* (2004) semakin mempertegas urgensi komisaris independen dalam tata kelola perusahaan yang baik dan benar, dimana kesimpulan hasil kajiannya menyatakan bahwa komposisi dan struktur dewan direksi dan dewan pengawas sangat signifikan dengan terjadinya kecurangan perusahaan. Dalam hal ini Uzun *et al.* (2004) membuktikan bahwa semakin tinggi proporsi pengawas independen dalam perusahaan maka semakin kecil kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

Di negara-negara common law, seperti Amerika Serikat dan Inggris, direktur Independen merupakan anggota dari dewan yang bukan merupakan eksekutif dari perusahaan (baik pada saat itu maupun sebelumnya), serta terbebas dari pengelolaan dan hubungan bisnis maupun hubungan apapun dengan perusahaan yang secara material dapat mencampuri pelaksanaan penilaian independen mereka (Supriatna & Ermond, 2019). Direktur independen tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan perusahaan maupun pengelola lebih dari kapasitas mereka sebagai direksi atau anggota dari komite dewan (Supriatna & Ermond, 2019).

Di Indonesia, konsep direktur independen belum diatur dalam UUPT. Namun ditemukan dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat (Supriatna & Ermond, 2019). Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami bahwa direktur independen merupakan salah satu direktur dari jajaran anggota direksi yang tidak terafiliasi dalam hubungan apapun dengan anggota direksi lainnya, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta wajib bebas dari hubungan-hubungan komersial maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan direktur independen tersebut untuk bertindak secara independen yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum saham perusahaan resmi tercatat di bursa, namun direktur independen tersebut baru bisa bertindak melaksanakan tugas dan fungsinya setelah saham perusahaan resmi telah tercatat di bursa (Supriatna & Ermond, 2019). Selanjutnya atas selama ini bursa yang mewajibkan agar setiap emiten memiliki satu pihak independent dalam jajaran direksi dan komisarisnya, maka sejak perubahan Peraturan OJK nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat terdapat penghilangan kewajiban memiliki direktur independen bagi emiten (Kontan, 2018). Hal ini dilakukan agar perusahaan lebih efisien dan hemat biaya tanpa mengurangi kualitas, mengingat pada UUPT telah mengatur bahwa direksi harus independent (Kontan, 2018).

Selain penguatan direktur dan komisaris independen, aturan pada *Sarbanes-Oxley Act 2002* telah mensyaratkan komite audit. Komite audit bertanggung-jawab secara langsung dalam hal penunjukan, pemberian kompensasi, dan pengawasan kerja eksternal auditor perusahaan, ditunjuk sebagai salah satu direktur independen perusahaan, memiliki otoritas untuk menunjuk konsultan, melakukan pengujian pendahuluan sebelum perusahaan mengikat kontrak *non-audit services* dengan auditor eksternal, membuat prosedur *whistle-blower* sebagai wujud kepedulian pada permasalahan akuntansi dan audit, mengungkapkan bahwa sekurang-kurangnya satu anggotanya merupakan ahli keuangan, menerima laporan reguler dari auditor independen, dan menerima laporan dari bagian legal perusahaan terkait ada tidaknya bukti pelanggaran kewajiban fidusia oleh perusahaan.

Adanya aturan pada *Sarbanes-Oxley Act 2002* tersebut menegaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI yang memiliki komite audit yang berintegritas dapat mengurangi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Verschoor (2008) yang menegaskan bahwa komite audit merupakan penjaga integritas keuangan perusahaan, dan sejalan dengan beberapa hasil penelitian, seperti Hoopes, *et.al*(2018), Ghafran dan O'Sullivan (2017), dan Abbot et al (2000) yang menegaskan bahwa kehadiran komite audit yang memonitor perusahaan memungkinkan menurunnya kecurangan dan kesalahan pelaporan keuangan. Komite audit, yang dideskripsikan sebagai penjaga integritas keuangan suatu organisasi, sangat berperan dan berkontribusi besar dalam tata kelola perusahaan sejak kemunculannya pada awal tahun 1940an (Verschoor, 2008). Verschoor menyimpulkan beberapa hal penting terkait eksistensi komite audit pada suatu perusahaan, yakni:

- a) bertanggung-jawab atas nama perusahaan dalam berinteraksi dengan eksternal audit perusahaan, yang mencakup seleksi awal, review periodik kinerja perusahaan, mengevaluasi cakupan audit, dan menetapkan kompensasi perusahaan.

- b) harus secara periodik mereview perjanjian tertulis untuk memastikan keakurasian kewajiban dan tanggung jawab komite.
- c) harus mengawasi setiap proses pelaksanaan audit eksternal dan mendiskusikannya dengan manajemen terkait hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi dan pertimbangan prinsip-prinsip akuntansi yang benar dan tepat.
- d) harus mengawasi dan mengevaluasi proses pengendalian internal dan mendiskusikannya dengan pihak manajemen.
- e) harus membuat pertemuan secara periodik dengan manajemen untuk mereview risiko-risiko yang melekat pada perusahaan dan mengawasi program manajemen risiko perusahaan.

Berjalannya fungsi mendeteksi dini serta mengoreksi dalam suatu korporasi dari Direktur Independen, dan dibarengi dengan fungsi pengawasan dari Komisaris Independen dan Komite Audit, diharapkan akan dapat menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, tidak bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (Effendi, 2008), direktur independen mempertanggungjawabkan dan melaksanakan tugasnya secara independen tanpa terpengaruh oleh pihak lain karena merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali (Waluyo *et al.*, 2019), sedangkan komite audit adalah komite yang terdiri dari 3 atau lebih anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan yang lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal salah seorang diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi, sehingga akan memberikan dampak positif dan signifikan dalam perbaikan manajemen perusahaan. Namun, keberadaan Direktur Independen dalam suatu perusahaan publik yang sangat penting terutama sebagai pengakomodir pemangku kepentingan, baik kepentingan pemegang saham mayoritas, minoritas, dan publik serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, namun keberadaannya dalam perusahaan public menjadi tidak perlu sejak akhir tahun 2018 dengan pertimbangan agar perusahaan lebih efisien dan hemat biaya tanpa mengurangi kualitas

D. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, metode, serta analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa jabatan/posisi independent, berupa komisaris independent, direktur independent, dan komite audit diperlukan dalam menangani kecurangan yang terjadi pada suatu korporasi. Independensitas ketiga posisi tersebut akan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam korporasi, termasuk semakin kecilnya kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Memang terdapat penolakan posisi komisaris dan direktur independent dalam korporasi dengan alasan hemat biaya, efektivitas dan efisiensi adalah tidak beralasan mengingat terdapatnya posisi komisaris independent dan direktur independent akan membangun sistem

pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan dalam hal terjadi penghambat, sehingga mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan dalam pengelolaan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, G. 2015. *The Independent Director*. Palgrave Macmillan, New York.
- Handoko, Bambang Leo, 2021, "Perbedaan Internal Audit dengan Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK", available at <https://accounting.binus.ac.id/2021/10/01/perbedaan-internal-audit-dengan-komite-audit-berdasarkan-peraturan-ojk/>, accessed on December 23, 2022.
- Hanim, Adita Fatia, Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Hoopes, J.L., *et al.* (2018) 'Audit personnel salaries and audit quality', *Rev Account Stud*, <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9458-y>. Diakses pada 13 Desember 2018.
- Kontan, 2018, "BEI hilangkan aturan wajib memiliki direktur independen bagi emiten", available at <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-hilangkan-aturan-wajib-memiliki-direktur-independen-bagi-emiten>, accessed on December 23, 2022.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP – 339/BEJ/07 – 2001.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Rusmana, Oman, dan Tanjung, Hendra, Identifikasi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Fraud Pentagon Studi Empiris BUMN Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 4, 2019.
- Sinaga, H.D.P. dan Sinaga, B.R.P. 2018. *Rekonstruksi Model-Model Pertanggungjawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Supriatna, Alviani, and Ermond, Baruga, Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Uzun, H., *et al.* (Juni 2004) 'Board Composition and Corporate Fraud', *Financial Analysts Journal*, hal. 33-43.
- Verschoor, C.C. 2008. *Audit Committee Essentials*. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
- Waluyo, Bambang, Prasetyo, Handoyo, and Subakdi, Independensi Direktur Independen pada Perusahaan Publik, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.